



PUTUSAN

Nomor 864/K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkaratindak pidanadalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ELIWARTI PGL ELI;**
Tempat Lahir : Batu Bajolang;
Umur/Tanggal Lahir : tanggal dan bulan tidak ingat lagi
pada tahun 1954;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JorongKubangDuoKoto Panjang Ke-
nagarian BukitBatabuah,Kecamatan
Candung Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 di RUTAN;
- 2 Penangguhan Penahananoleh Penyidiksejak tanggal 29 November 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggikarena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Eliwarti Pgl Eli pada tanggal 10 Desember 1984 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 1984 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1984 bertempat di Kubang Duo Batu Bajolang Kanagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agama tau setidaknya-tidanya di tempat lain yang masih termask dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 1dari41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bukittinggi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984 yang berisi seolah-olah dari penjual Zulkifli Pgl Oyong dan orang tua korban bernama Baiyar dengan pembeli Terdakwa Eliwarti Pgl Eli serta menanda tangani surat jual beli tanah tanggal 10 Desember 1984 dapat menerbitkan hak atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi Terdakwa untuk menguasai tanah tersebut dengan maksud akan menggunakan surat jual beli tanah tersebut dapat mendatangkan kerugian pada korban Zulkifli Pgl Oyong dan keluarga Baiyar. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Eliwarti Pgl Eli mempunyai maksud untuk menguasai tanah Zulkifli Pgl Oyong maupun tanah keluarga Baiyar seluruhnya di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam, di mana salah satu syaratnya adalah surat jual beli tanah, maka Terdakwa Eliwarti Pgl Eli membuat atau memalsukan tanda tangan korban Zulkifli Pgl Oyong dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 antara pembeli Terdakwa Eliwarti Pgl Eli dengan penjual Zulkifli Pgl Oyong dan orang tua korban bernama Baiyar di mana Terdakwa Eliwarti Pgl Eli membubuhkan sendiri secara palsu tanda tangan korban Zulkifli Pgl Oyong dan orang tua korban bernama Baiyar selaku penjual pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 di atas seolah-olah benar merupakan tanda tangan dari korban Zulkifli Pgl Oyong pada hal sebenarnya tidaklah demikian dan Terdakwa membubuhkan tanda tangan Kepala Desa Kb Koto Panjang dan saksi-saksi, sehingga Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 menjadi lengkap seolah-olah terjadi jual beli tanah antara penjual dan pembeli. Dimana surat jual beli tanah yang palsu terjadi di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam tersebut dapat menerbitkan hak bagi Terdakwa Eliwarti Pgl Eli, sehingga Terdakwa menguasai tanah dengan mendirikan bangunan rumah dan Terdakwa juga mengurus Sertifikat Tanah ke Badan Pertanahan Kabupaten Agam dengan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 yang tidak benar tersebut Terdakwa bermaksud menggunakan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 seolah-olah jual beli tanah yang benar atau asli dan tidak dipalsukan, di mana perbuatan Terdakwa Eliwarti Pgl Eli memasukkan tanda tangan Zulkifli Pgl Oyong dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 yang tidak benar atau palsu kalau dipergunakan dapat mendatangkan kerugian kepada Zulkifli Pgl Oyong dan keluarga Baiyar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Eliwarti Pgl Eli tersebut korban Zulkifli Pgl Oyong melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IV Angkek Candung, untuk dapat menentukan bahwa tanda tangan Korban Zulkifli Pgl Oyong benar dipalsukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliwarti Pgl Eli, sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Sektor IV Angkat Candung Eko Sulistyono, SH Nomor :B-242/XI/2013, Reskrim, tanggal 12 November 2013 perihal Mohon dilakukan pemeriksaan secara Laboratis terhadap barang bukti Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Penyidik telah mengirimkan surat-surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 di atas kertas segel Rp25 tahun 1984 yang terdapat tanda tangan Zulkifli Surat-surat pembanding berupa :
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh Sdr. Zulkifli;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah yang dibuat tanggal 4 Oktober 1983 selaku saksi a.n. Zulkifli;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 1984 a.n. Zulkifli;
- 1 (satu) lembar Nota Bon No. 07 tertanggal 6 Juli 1986 a.n. Zulkifli;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor KTP 515.1013. 06.71.95 yang dikeluarkan oleh Camat Lubuk Begalung Padang tahun 1995 a.n. Zulkifli;
- Bahwa sesuai dengan Berita Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 769/DTF/2013, tanggal 18 November 2013, yang dibuat dan ditanda- tangani oleh MALADI, WSD, SH, UNGKAP SIAHAAN, SSI, T.M dan Drs. Agus Irianto;

I A. Dokumen yang diterima :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah pihak pertama Baiyar dan Zulkifli kepada pihak kedua atas nama Eliwarti dan Sri Wahyuni dengan meterai Rp25 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984;
- Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama Zulkifli yang dipersoalkan;

B. Dokumen pembanding : tanda tangan atas nama Zulkifli yang terdapat pada :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh Sdr. Zulkifli ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah yang dibuat tanggal 4 Oktober 1983 selaku saksi a.n. Zulkifli;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 1984 a.n. Zulkifli;
- 1 (satu) lembar Nota Bon No.07 tertanggal 6 Juli 1986 a.n. Zulkifli;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor KTP 515.1013.06.71.95 yang dikeluarkan oleh Camat Lubuk Begalung Padang tahun 1995 a.n. Zulkifli;

II TUJUAN PEMERIKSAAN :

Apakah tanda tangan a.n. Zulkifli bukti IA identik atau non identik dengan tanda tangan a.n. Zulkifli pada Dokumen pembanding IB;

III PEMERIKSAAN:

Hal. 3 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tanda tangan a.n. Zulkifli pada Dokumen IA:

Ada 1 (satu) buah tanda tangan a.n. Zulkifli pada Dokumen bukti IA, untuk memudahkan penyebutan di dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan semua tanda tangan a.n. Zulkifli pembanding disebut sebagai Known Tanda Tangan (KT).

Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur - unsur grafis. Untuk uraiannya akan dilampirkan fotonya masing-masing 1 (satu) buah dari QT dan 3 (tiga) buah dari KT;

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut:

Perbedaan Umum:

- Perbedaan writing skill tanda tangan;
- Perbedaan writing touch tanda tangan;
- Perbedaan writing slant tanda tangan;
- Perbedaan general variasi shading tanda tangan;

Perbedaan Khusus:

- Perbedaan starting stroke tanda tangan yaitu QT lebih tremor bila dibanding dengan KT, lihat tanda panah No.5;
- Perbedaan down troke pertama tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih ringan bila dibanding KT, lihat pada panah No.6;
- Perbedaan jerat bawah tanda tangan yaitu QT abrupt sedangkan KT terbuka, lihat tanda panah No.7;
- Perbedaan up stroke pertama tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih tremor bila dibandingkan KT, lihat tanda panah No.8;
- Perbedaan continuities tarikan pada up stroke pertama tanda tangan yaitu QT terputus, sedangkan KT bersambung, lihat panah No.9;
- Perbedaan ductus-ductus pada bagian tengah tanda tangan yaitu QT dengan jumlah switch lebih banyak bila dibanding KT, lihat tanda panah No.10;
- Perbedaan up stroke terakhir tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih ringan bila dibandingkan KT, lihat tanda panah No.11;

IV KESIMPULAN:

Tanda tangan atas nama Zulkifli bukti (QT) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah pihak pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada pihak kedua atas nama Sri Wahyuni dan atas nama Eliwarti Pgl Eli dengan materai Rp25 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984 adalah non identik tau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Zulkifli pembanding (KT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)

KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Eliwarti Pgl Eli pada tanggal 10 Desember 1984 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 1984 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 1984 bertempat di Kubang Duo Batu Bajolang Kanagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agama tau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termask dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 yang berisi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Pembeli Terdakwa Eliwarti Pgl Eli dan Penjual Zulkifli Pgl Oyong / orang tua korban bernama Baiyar seolah-olah jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984 itu asli dan tidak dipalsukan, di mana dalam penggunaannya surat jual beli tanah palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian kepada korban Zulkifli Pgl Oyong dan keluarga Baiyar. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa ia Terdakwa Eliwarti Pgl Eli mempunyai maksud untuk menguasai tanah Zulkifli Pgl Oyong maupun tanah keluarga Baiyar seluruhnya di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam, dimana salah satu syaratnya adalah surat jual beli tanah, maka Terdakwa Eliwarti Pgl Eli membuat atau memalsukan tanda tangan korban Zulkifli Pgl Oyong dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 antara pembeli Terdakwa Eliwarti Pgl Eli dengan Penjual Zulkifli Pgl Oyong dan orang tua korban bernama Baiyar di mana Terdakwa Eliwarti Pgl Eli membubuhkan sendiri secara palsu tanda tangan korban Zulkifli Pgl Oyong dan orang tua korban bernama Baiyar selaku penjual pada Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 di atas seolah-olah benar merupakan tanda tangan dari korban Zulkifli Pgl Oyong pada hal sebenarnya tidaklah demikian dan Terdakwa membubuhkan tanda tangan Kepala Desa Kb Koto Panjang dan saksi-saksi, sehingga surat jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984 menjadi lengkap seolah-olah terjadi jual beli tanah antara penjual dan pembeli. Dimana surat jual beli tanah yang palsu terjadi di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam tersebut dapat menerbitkan hak bagi Terdakwa Eliwarti Pgl Eli, sehingga Terdakwa menguasai tanah dengan mendirikan bangunan rumah dan Terdakwa juga mengurus sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Kabupaten Agam dengan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 yang tidak benar tersebut Terdakwa bermaksud menggunakan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 seolah-olah jual beli tanah yang benar atau asli dan tidak dipalsukan, di mana perbuatan Terdakwa Eliwarti Pgl Eli memasukkan tanda tangan Zulkifli Pgl

Hal. 5 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oyong dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 yang tidak benar atau palsu kalau dipergunakan dapat mendatangkan kerugian kepada Zulkifli Pgl Oyong dan keluarga Baiyar;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Eliwarti Pgl Eli tersebut korban Zulkifli Pgl Oyong melaporkan kejadian tersebut ke Polsek IV Angkek Candung, untuk dapat menentukan bahwa tanda tangan Korban Zulkifli Pgl Oyong benar dipalsukan oleh Terdakwa Eliwarti Pgl Eli, sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Sektor IV Angkek Candung Eko Sulistyono, SH Nomor :B-242/XI/2013, Reskrim, tanggal 12 November 2013 perihal Mohon dilakukan pemeriksaan secara Laboratis terhadap barang bukti Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Penyidik telah mengirimkan surat-surat berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 di atas kertas segel Rp25 tahun 1984 yang terdapat tanda tangan Zulkifli;Surat-surat pembanding berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh Sdr. Zulkifli;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah yang dibuat tanggal 4 Oktober 1983 selaku saksi a.n. Zulkifli;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 1984 a.n. Zulkifli;
 - 1 (satu) lembar Nota Bon No.07 tertanggal 6 Juli 1986 a.n. Zulkifli;
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor KTP 515.1013. 06.71.95 yang dikeluarkan oleh Camat Lubuk Begalung Padang tahun 1995 a.n. Zulkifli;
 - Bahwa sesuai dengan Berita Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 769/DTF/2013, tanggal 18 November 2013, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh MALADI, WSD, SH, UNGKAP SIAHAAN, SSI, T.M dan Drs. Agus Irianto;

I. A. Dokumen yang diterima :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah pihak pertama Baiyar dan Zulkifli kepada pihak kedua atas nama Eliwarti dan Sri Wahyuni dengan meterai Rp25 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984;
- Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama Zulkifli yang dipersoalkan;

B. Dokumen pembanding : tanda tangan atas nama Zulkifli yang terdapat pada :

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh Sdr. Zulkifli
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah yang dibuat tanggal 4 Oktober 1983 selaku saksi a.n. Zulkifli;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 1984 a.n. Zulkifli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Bon No.07 tertanggal 6 Juli 1986 an. Zulkifli
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor KTP 515.1013.06.71.95 yang dikeluarkan oleh Camat Lubuk Begalung Padang tahun 1995 a.n. Zulkifli;

II. TUJUAN PEMERIKSAAN :

Apakah tanda tangan a.n. Zulkifli bukti IA identik atau non identik dengan tanda tangan a.n. Zulkifli pada Dokumen pembanding IB;

III. PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan tanda tangan a.n. Zulkifli pada Dokumen IA:

Ada 1 (satu) buah tanda tangan a.n. Zulkifli pada Dokumen bukti IA, untuk memudahkan penyebutan di dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT), sedangkan semua tanda tangan a.n. Zulkifli pembanding disebut sebagai Known Tanda Tangan (KT);

Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur - unsur grafis. Untuk uraiannya akan dilampirkan fotonya masing - masing 1 buah dari QT dan 3 buah dari KT;

Adapun perbedaan - perbedaan tersebut sebagai berikut:

Perbedaan Umum:

- Perbedaan writing skill tanda tangan;
- Perbedaan writing touch tanda tangan;
- Perbedaan writing slant tanda tangan;
- Perbedaan general variasi shading tanda tangan.

Perbedaan Khusus:

- Perbedaan starting stroke tanda tangan yaitu QT lebih tremor bila dibanding dengan KT, lihat tanda panah No.5;
- Perbedaan down troke pertama tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih ringan bila dibanding KT, lihat pada panah No.6;
- Perbedaan jerat bawah tanda tangan yaitu QT abrupt sedangkan KT terbuka, lihat tanda panah No.7;
- Perbedaan up stroke pertama tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih tremor bila dibandingkan KT, lihat tanda panah No.8;
- Perbedaan continuitas tarikan pada up stroke pertama tanda tangan yaitu QT terputus, sedangkan KT bersambung, lihat panah No.9;
- Perbedaan ductus - ductus pada bagian tengah tanda tangan yaitu QT dengan jumlah switch lebih banyak bila dibanding KT, lihat tanda panah No.10;
- Perbedaan up stroke terakhir tanda tangan yaitu QT dengan tarikan lebih ringan bila dibandingkan KT, lihat tanda panah No.11;

IV. KESIMPULAN:

Hal. 7 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tangan atas nama Zulkifli bukti (QT) yang terdapat pada:

1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah pihak pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada pihak kedua atas nama Sri Wahyuni dan atas nama Eliwarti Pgl Eli dengan meterai Rp25 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984 adalah non identik tau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Zulkifli pembeding (KT);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Eliwarti Pgl Eli tidak terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menerbitkan hak atau yang boleh di pergunakan surat tersebut dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana dakwaan Primer melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;
- 2 Menyatakan Terdakwa Eliwarti Pgl Eli terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian" sebagaimana dakwaan Subsider melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eliwarti Pgl Eli selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah (Asli) tertanggal 10 Desember 1984 antara penjual Baiyar dan Zulkifli dengan pembeli Eliwarti dan Sri Wahyuni;
Dikembalikan kepada Terdakwa Eliwarti Pgl Eli;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh Sdr. Zulkifli;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian sebidang tanah yang dibuat tanggal 4 Oktober 1983, selaku saksi a.n. Zulkifli;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 1984 a.n. Zulkifli;
 - 1 (satu) lembar Nota Bon No.07 tertanggal 6 Juli 1986 a.n. Zulkifli;Dikembalikan kepada saksi Zulkifli Pgl Oyong;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 4/Pid.B/2014/PN.BT.tanggal 07 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ELIWARTI PGL ELI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan (*vrijpraak*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah (Asli) tertanggal 10 Desember 1984 antara penjual Baiyar dan Zulkifli dengan pembeli Eliwarti dan Sri Wahyuni;

Dikembalikan kepada Terdakwa Eliwarti Pgl Eli;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh Sdr. Zulkifli;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian sebidang tanah yang dibuat tanggal 4 Oktober 1983, selaku saksi a.n. Zulkifli;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 1984 a.n. Zulkifli;
- 1 (satu) lembar Nota Bon No.07 tertanggal 6 Juli 1986 a.n. Zulkifli;

Dikembalikan kepada saksi Zulkifli Pgl Oyong;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN.BT. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 April 2014 dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2014 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April

Hal. 9 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum tidak memuat alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan keliru menafsirkan sebutan unsur delik yang ada dalam dakwaan, oleh karena itu menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI suatu putusan *judex facti* yang mengandung pertimbangan yang tidak cukup sedemikian tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dibatalkan. seperti halnya pada putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Agustus 1972 Nomor : 672/K/Sip/1972;

"Bahwa menurut putusan Majelis Hakim Pengadilan Bukittinggi dalam pertimbangan menyatakan bahwa yang membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar atau membuat rural sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli";

"Menimbang Pasal 263 ayat (1) KUHP Majelis Hakim bahwa surat tersebut memang benar adanya dan peristiwa jual beli tanah tersebut memang terjadi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Baiyar, Zulkifli dan Terdakwa serta menurut Majelis Hakim, tidak satupun saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang menanda tangani afau memaisuAan landa tangan Zulkifli Pgl Oyong sehingga surat tersebut tidak palsu adalah merupakan hal yang tidak melawan hukum jika Terdakwa mempergunakan";

Karena *judex facti* salah menafsirkan unsur delik apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa akan dipidana yaitu menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dari Pasal 263 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi membebaskan Terdakwa karena salah menafsirkan unsur delik tersebut secara sempit dalam perkara tindak pidana Pemalsuan atas nama Terdakwa Eliwarti Pgl Eli pada Pengadilan Negeri Bukittinggi telah membebaskan Terdakwa karena Hakim berpendapat unsur melawan hukum tidak terbukti, tidak terbuktinya unsur ini adalah karena Pengadilan Negeri Bukittinggi hanya menafsirkan sebutan unsur *wederrechtelijk* (melawan hukum) yaitu melawan hukum dalam arti materiil, dan melawan hukum dalam arti formil;

Bahwa menurut pendapat ahli hukum pidana Lamintang menyatakan menurut ajaran *wederrchtelijk heid* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang.

Adapaun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk heid* harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Selanjutnya menurut pendapat Van Bemmelen mengutarakan tentang melawan hukum materiil, bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum obyektif, dan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan atas nama Terdakwa Eliwarti Pgl Eli pada Pengadilan Negeri Bukittinggi seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP terbukti karena semua unsur delik telah terbukti;

Hal. 11 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwadi Pengadilan Negeri Bukittinggi dan hasil persidangan terungkap bahwa unsur menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan

Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa menurut peraturan perundang-undangan adalah manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban, adapun yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Eliwarti Pgl Eli dengan segala identitas sebagaimana disebutkan dalam tuntutan ini.

Memperhatikan basil pemeriksaan tingkat penyidikan dan pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa dapat mendengar dengan baik dan memberikan jawaban yang jelas setiap pertanyaan yang diajukan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dalam persidangan Terdakwa mencabut keteranganya yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaannya di Penyidik yang telah ditandatangani, padahalwaktu penyerahan Terdakwa oleh Penyidik ke Kejaksaan Negeri Bukittinggi di mana untuk pemenuhan administrasinya ada : Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) yang antara lain ditanyakan "sebabnya di hadapkan ke Kejaksaan ? " Benarkah sangkaan itu ? : pada waktu itu Terdakwa menjawab "disangka memalsukan tanda tangan Zulkifli dalam jual beli tanah dan sangkaan itu "Benar", oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi disebutkan :

Keterangan pengakuan yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa (putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 177 K/Kr/1965, tanggal 20 September 1977); Pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis, kalau tidak merupakan pencabutan yang tidak dibenarkan oleh hukum (putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Februari 1960 Nomor : 6 /Ks/1961, tanggal 25 Juni 1961, Nomor 5/Kr/1961, tanggal 21 September 1961, Nomor 414/K/Kr/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984 telah Pemohon Kasasi/Penuntut Umum buktikan dalam dakwaan Primair dan diambil alih kedalam pembuktian dakwaan Subsidaire dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum dan kenyakinan;

Ad.2. Dengan menggunakan surat palsu yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi Zulkifli Pgl Oyong, Azizah Pgl Upik, Jonaidi, Baiyar dan Syafrizal Dt, menyatakan dalam persidangan bahwa tidak pernah terjadi jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984 di Lokasi Jorong Kubang Duo Koto Panjang Kenagarian Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, dikaitkan dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 antara Penjual Baiyar dengan Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni, dalam jual beli tersebut tidak ada tanda tangan Pembeli bernama Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni;

Bahwa Terdakwa menyatakan dalam sidang Baiyar pernah meminjam uang kepada Terdakwa Eliwarti Pgl Eli dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti, sehingga apa yang disampaikan tersebut dikesampingkan;

Dengan demikian unsur menggunakan surat palsu yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3 Dapat mendatangkan kerugian :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi Zulkifli Pgl Oyong, Azizah, Jonaidi, Baiyar dan Syafrizal Dt Kali Pgl Datuk Kali menyatakan bahwa dengan adanya Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 antara pihak Penjual Baiyar dan Zulkifli dengan Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyu dapat menimbulkan kerugian kepada keluarga Baiyar beserta anak-anaknya sehingga alas haknya beralih kepada pihak Terdakwa Eliwarti Pgl Eli;

Dengan demikian unsur dapat mendatangkan kerugian telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Dalam perkara tindak pidana pemalsuan atas nama Terdakwa Eliwarti Pgl Eli pada Pengadilan Negeri Bukittinggi telah membebaskan Terdakwa karena Hakim berpendapat unsur melawan hukum tidak terbukti, tidak terbuhtinya unsur ini adalah karena Pengadilan Negeri Bukittinggi hanya menafsirkan sebutan/unsur *wederrechtelijk* (melawan hukum) yaitu melawan hukum dalam arti materiil, dan melawan hukum dalam arti formil;

Bahwa menurut pendapat ahli hukum pidana Lamintang menyatakan menurut ajaran *wederrchtelijk heid* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam

Hal. 13 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumusan suatu delik menurut Undang-Undang;

Adapaun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk heid* harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Selanjutnya menurut pendapat Van Bemmelen mengutarakan tentang melawan hukum materiil, bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum obyektif, dan terhadap perkara tindak pidana Pemalsuan atas nama Terdakwa Eliwarti Pgl Eli pada Pengadilan Negeri Bukittinggi seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP terbukti karena semua unsur delik telah terbukti;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menafsirkan sebutan unsur delik yang ada dalam dakwaan dan putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiair Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

"Dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi menimbang bahwa yang membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak better atau membual surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli";

"Menimbang Pasal 263 ayat (1) KUHP Majelis Hakim bahwa surat tersebut memang better adanya dan peristiwa jual belitanah tersebut memang terjadi antara saksi Baiyar, Zulkifli dan Terdakwa serta menurut Majelis Hakim, tidak satupun saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang mengetahui Terdakwa adalah pelaku yang menandatangani atau memalsukan tanda tangan Zulkifli Pgl Oyong sehingga surat tersebut tidak palsu adalah merupakan hal yang tidak melawan hukum jika Terdakwa mempergunakan;

Karena *Judex Facti* salah menafsirkan unsur delik apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa akan dipidana yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dari Pasal 263 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi membebaskan Terdakwa karena salah menafsirkan unsur delik tersebut secara sempit;

Bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan. Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984 yang berisi seolah-olah dari Penjual Zulkifli Pgl Oyong dan orang tuanya bernama Baiyar dengan Pembeli Terdakwadapat menerbitkan hak Polsek Candung telah melakukan Penyidikan Nomor Polisi : SP Sidik/87/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 tindak lanjut dari Penyidikan Kapolsek IV Angkat Canduang telah menyerahkan SPDP Nomor : 08/XII/2013, Sek, tanggal 31 Desember 2013 atas nama Eldi Katik Marajo Pgl Katik ke Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 02 Januari 2014 (bukiti terlampir) terhadap hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam saling bersesuai antara lain keterangan :

SYAFRIZAL Dt KALI Pgl DATUK KALI:

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu yang menguasai tanah yang dibeli oleh Terdakwa Eliwarti Pgl Eli dulunya dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa menurut keterangan saksi pernah melihat dan membaca dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 dibuat dan ditulis oleh Eldi Katik Marajo, alasannya saksi melihat sangat dekat sekali lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa menurut keterangan saksi Baiyar punya anak 6 (enam) orang bernama Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong, Yan Harman, Khairani, Silvi Sutri Insani;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu jual beli tanah antara Baiyar / Zulkitli Pgl Oyong dengan Eliwarti Pgl Eli tempat Jorong Kubang Duo Koto Panjang Kenagarian Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam tidak pernah terjadi;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Terdakwa Eliwarti Pgl Eli menumpang di rumah Baiyar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Baiyar/Zulkifli Pgl Oyong tidak pernah membubuhkan atau mengorekskan tanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tahun 1984 antara Penjual Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong dengan Terdakwa Eliwarti Pgl Eli, alasannya karena Zulkifli Pgl Oyong sejak tahun 1981 sampai

Hal. 15 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 1997 bekerja di Padang, sedangkan Baiyar sejak 1953 setelah menikah tinggal di Padang;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menafsirkan sebutan unsur delik yang ada dalam dakwaan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

Saksi Zulkifli, Junaidi, Azizah Pgl Upik menyatakan orang tuanya bernama Baiyar tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa dan Zulkilli pun menyatakan tidak pernah menandatangani surat jual beli tanah tersebut serta tanda tangan atas nama dirinya itu adalah bahan tanda tangan miliknya sebagaimana bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan Nomor : LAB-7691/DTF/2013, tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Maladi, WSD, SH, Uangkap Sihaan, SSi dan, T.M, Nur menyimpulkan bahwa tanda tangan atas nama Zulkifli Pgl Oyong bukti (QT) yang terdapat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pihak Pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada Pihak Kedua alas nama Sri Wahyuni dan Eliwarti dengan meterai Rp25,00 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Zulkifli Pembanding (KT);

Karena *judex facti* salah menafsirkan unsur delik apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa akan dipidana yaitu menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi membebaskan Terdakwa karena salah menafsirkan unsur delik tersebut secara sempit;

Bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi Zulkifli Pgl Oyong, Junaidi, Azizah Pgl Upik dibawah sumpah menurut agama Islam;

Bahwa menurut keterangan saksi Zulkifli Pgl Oyong pada tahun 2013 pernah melihat dan membaca sewaktu sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung surat keterangan jual beli tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam antara pihak penjual Baiyar dan Zulkifli dan pihak Pembeli Eliwarti Pgl Eli dan Sri wahyuni;

Bahwa menurut keterangan orang tuanya bernama Baiyar menjelaskan kepada anak-anak bernama Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong (saksi dalam perkara) dan Yan Harman, Silvi Sutri Insani bahwa orang tuanya tidak pernah menjual tanah yang berlokasi di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BukitBatabuah Kabupaten Agam dan di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam kepada Eliwarti Pgl Eli dan tidak pernah menerima 3 (tiga) rupiah emas dari Eliwarti Pgl Eli tahun 1984;

Bahwa menurut keterangan saksi Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong dan Baiyar Terdakwabisa tinggal di rumah Ibu Baiyar hanya untuk menumpang tinggal sementara di rumah Ibu Baiyar alasan Terdakwa pada waktu itu karena Terdakwatidak ada rumah;

Bahwa benar kerugian yang diderita oleh saksi koban adalah merupakan kerugian materiil dan immateriil;

Bahwa menurut keterangan saksi Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong, Baiyar tanah yang dipermasalahkan di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam yang menguasai adalah Tuo Jumin dan Tuo Jumin punya anak bernama Isah dan cucunya bernama Baiyar;

Bahwa menurut keterangan saksi Junaidi, Azizah Pgl Upik Syafrialdi Sutan Nagari Pgl Adi sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 Zulkifli Pgl Oyong bekerja CV. Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah, sedangkan Ibunya bernama Baiyar sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang tinggal di rumah Azizah Pgl Upik yang beralamat di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang di Padang;

Bahwa menurut keterangan saksi Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong dan Baiyar sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang pernah melarang Terdakwad an anak-anaknya membangun rumah ditanah milik orang tua saksi bernama Baiyar, malah Terdakwa marah kepada saksi dengan memaki-maki saksi;

Bahwa menurut keterangan saksi Junaidi sekali sebulan pulang ke kampung di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam saksi melihat ada bangunan rumah sedang dikerjakan oleh Terdakwa saksi melarang Terdakwa, alasan saksi melarang karena tanah ini kepunyaan orang tua saksi, kemudian saksi diancam oleh anak Terdakwa bernama Yusrizal akan dibunuh;

Bahwa menurut keterangan saksi Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong pernah melihat dan tahu Terdakwamengurus sporadik tanah ke Kantor Wali Nagari, Kantor Kecamatan untuk penerbitan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Lubuk Basung terhadap tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam;

Bahwa menurut keterangan saksi Jonaidi dan Azizah sekira tahun 1970 bertempat dirumah orang tua saksi bernama Baiyar di Kubang Duo Batu Bajolang orang

Hal. 17 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam Terdakwa bicara dengan ibu Baiyar, mengatakan Terdakwa belum punya rumah bisa saya menumpang di rumah ibu Baiyar dijawab ibu Baiyar kalau hanya untuk menumpang ndak baa, alasannya waktu Terdakwabicara dengan ibu Baiyar didengar oleh kakak saksi bernama Jonaidi dan Azizah;

Bahwa menurut keterangan saksi Baiyar dan Zulkifli Pgl Oyong tidak pernah menggoreskan tanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984, alasannya pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1997 Zulkifli Pgl Oyong bekerja di Padang. Sedangkan menurut keterangan saksi Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong dan Syafrialdi Sutan Nagari Pgl Adi Ibu Baiyar sejak tahun 1970 tinggal di rumah anaknya bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang di Padang;

Bahwa menurut keterangan saksi Zulkifli Pgl Oyong pernah melaporkan kejadian pemalsuan tanda tangan kepada pihak Kepolisian Polsek IV Angkak Canduang;

Bahwa menurut keterangan saksi Zulkifli Pgl Oyong pernah menyerahkan bahan pembandingan dan contoh tanda tangan saksi antara lain berupa : 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh saksi, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanda tangan saksi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkifli di Padang tanggal 10 Mei 1984, 1 (satu) lembar Nota Bon No.07 yang dibuat di Padang tertanggal 6 Juli 1986, 1 (satu) lembar KTP atas nama Zulkifli;

Bahwa menurut keterangan saksi Zulkifli Pgl Oyong terhadap Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pihak Pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada Pihak Kedua Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni dengan meterai Rp25,00 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984. Dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan yang saksi baca di Penyidik Polsek IV Angkat Candung berkesimpulan tanda tangan saksi dalam jual beli tanah adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menafsirkan sebutan unsur delik yang ada dalam dakwaan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

"Dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi menimbang saksi Baiyar yang menyatakan bahwa dirinya menjual tanah kepada Terdakwa yang dibayar dengan emas untuk biaya perkawinan anaknya Azizah dan Terdakwa menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu dibeli Terdakwa dengan menyerahkan 3 (tiga) rupiah emas dan Terdakwa membangun rumah dan juga Baiyar dan anaknya keberatan”;

Karena *Judex Factis* salah menafsirkan unsur delik apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa akan dipidana yaitu menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi membebaskan Terdakwa karena salah menafsirkan unsur delik tersebut secara sempit;

Bahwa menurut keterangan saksi Baiyar dibawah sumpah menurut Agama Islam :

- Bahwa menurut keterangan saksi dihadapan anak-anaknya (Zulkifli Pgi Oyong, Junaidi, Azizah Pgl Upik, Yan Harman, Silvi Sutri Insani, Khairani) mengatakan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwadan juga tidak pernah menerima 3 (tiga) rupiah emas dari Terdakwa dalam hal jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984;
- Bahwa menurut keterangan saksi tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang ibu Baiyar tinggal di Padang di rumah anaknya Azizah Pgl Upik Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi kerugian yang diderita oleh saksi koban (Ibu Baiyar dan anak-anaknya) mengalami kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1997 saksi (Zulkifli Pgl Oyong) bekerja CV Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi ada melarang Terdakwamembangun rumah di tanah saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 pada tahun 2012 saksi melihat dan mendengar Terdakwamengurus sporadik tanah ke Kantor Wali Nagari Candung dan ke Kantor Kecamatan Candung untuk penerbitan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Lubuk Basung;
- Bahwa benar saksi melihat/tahu dan mendengar sekira tahun 1970 Terdakwadatang ke rumah saksi di Kubang Duo Batu Bajolang orang

Hal. 19 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi Ibu Baiyar belum punya rumah bisa saya Terdakwa menumpang di rumah ibu Baiyar, dijawab ibu Baiyar kalau hanya untuk menumpang ndak baa;

- Bahwa menurut keterangan saksi Baiyar tidak pernah membubuhkan atau menggoreskan tanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984, dan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwaseharga 3 (tiga) rupiah emas, alasannya sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang Ibu Baiyar tinggal di Padang di rumah saksi di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa menurut keterangan saksi tahu adiknya bernama Zulkifli Pgl Oyong ada melaporkan kejadian pemalsuan tanda tangan kepada pihak Kepolisian Polsek IV Angkak Canduang;
 - Bahwa menurut keterangan saksi melihat adiknya Zulkifli Pgl Oyong ada menyerahkan bahan pembanding dan contoh tanda tangan saksi antara lain berupa : 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh saksi, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanda tangan saksi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkifli di Padang tanggal 10 Mei 1984, 1 (satu) lembar Nota Bon No.07 yang dibuat di Padang tertanggal 6 Juli 1986, 1 (satu) lembar KTP atas nama Zulkifli;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pihak Pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada Pihak Kedua Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni dengan meterai Rp25,00 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984. Yang dipersalkan adalah tanda tangan saksi dipalsukan, sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan yang saksi baca di Penyidik Polsek IV Angkat Candung berkesimpulan tanda tangan saksi dalam jual beli tanah adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;
5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karenamenafsirkan aka bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP pertimbangannya menyatakan bahwa : "Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia peroleh berdasarkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya, dihubungkan dengan azas Unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena *judex facti* salah menafsirkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa akan dipidana yaitu menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dari Pasal 263 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi membebaskan Terdakwa karena salah menafsirkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk secara sempit;

Petunjuk :

Pasal 188 ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara keterangan saksi Zulkifli Pgl Oyong, Azizah Pgl Upik, Junaidi, Baiyar, Syahrial Raja Sutan Pgl Rajo Sutan, Syafrizal Datuk Kali Pgl Datuk Kali, Syafrialdi St Nagari Pgl Adi Wirman Sutan Malenggang Pgl Lenggang, Zamri St Saidi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dikaitkan dengan alat bukti surat sesuai dengan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 769/DTF/2013, tanggal 18 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maladi, WSD, SH, Ungkap Siahaan, SSi, T.M dan Drs. Agus Irianto, bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pihak Pertama alas nama Baiyar dan Zulkifli kepada Pihak Kedua atas nama Sri Wahyuni dan atas nama Eliwarti Pgl Eli dengan meterai Rp25 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Zulkifli pembanding (KT)Terdakwamengurus sporadik tanah ke Kantor Wali Nagari Candung dan ke Kantor Kecamatan Candung untuk penerbitan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Lubuk Basung;

Dalam perkara ini alat bukti untuk perkara Terdakwamempgunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Dan terhadap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984 yangberisi seolah-olah dari Penjual Zulkifli Pgl Oyong dan orang tuanya bernama Baiyar dengan Pembeli Terdakwa dapat menerbitkan hak. Polsek Candung telah melakukan Penyidikan Nomor Polisi : SP Sidik/87/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 tindak lanjut dari Penyidikan Kapolsek IV Angkat Canduang telah menyerahkan SPDP Nomor : 08/XII/2013, Sek, tanggal 31 Desember 2013 atas nama ELDI KATIK MARAJO PGL KATIK ke Kejaksaan Negeri Bukittinggi 02 Januari 2014 (bukiti terlampir) :

Saksi Zulkifli Pgl Oyong, dibawah sumpah menurut Agama Islam,

Saksi AZIZAH Pgl UPIK,

Hal. 21 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUNAIDI :

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut pernah melihat dan membaca di Pengadilan Negeri Lubung Basung Surat Keterangan Jual Beli Tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam antara Pihak Penjual Baiyar dan Zulkifli dan Pihak Pembeli Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni. Alasannya pada saat itu ada gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung antara Penggugat Baiyar dan anak-anaknya bernama Jonaidi, Azizah, Zulkifli Pgl Oyong dengan pihak Tergugat Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni;
- Bahwa menurut keterangan saksi sidang perkara perdata adalah NO;
- Bahwa menurut keterangan saksi orang tuanya bernama Baiyar di hadapan anak-anaknya (Zulkifli Pgl Oyong, Junaidi, Azizah Pgl Upik, Yan Harman, Silvi Sutri Insani, Khairani) mengatakan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa dan juga tidak pernah menerima 3 (tiga) rupiah emas dari Terdakwa dalam hal jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984;
- Bahwa menurut keterangan saksi tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam dikuasai oleh Tuo Jumin, mempunyai anak bernama Baiyar;
- Bahwa menurut keterangan saksi kerugian yang diderita oleh saksi koban adalah merupakan kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 saksi (Zulkifli Pgl Oyong) bekerja CV. Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang di Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada tahun 1992 sewaktu Terdakwa membangun rumah ditanah orang tuanya di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam saksi melarang Terdakwa membangun rumah ditanah milik orang tua saksi bernama Baiyar, malah Terdakwa marah kepada saksi dengan memaki-maki saksi;
- Bahwa benar saksi tahu orang tua saksi bernama Baiyar sejak tahun 1983 sampai sekarang tinggal di rumah Kakak Azizah yang berlamat di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang di Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1997 saksi tidak bekerja lagi di Padang dan pulang ke kampung di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Batabuah Kabupaten Agam saksi melihat ada bangunan rumah sedang dikerjakan oleh Terdakwa saksi melarang Terdakwa, alasan saksi melarang karena tanah ini kepunyaan orang tua saksi, kemudian saksi diancam oleh anak Terdakwa bernama Yusrizal akan dibunuh;

- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 pada tahun 2012 saksi melihat dan mendengar Terdakwamengurus sporadik tanah ke Kantor Wali Nagari Candung dan ke Kantor Kecamatan Candung untuk penerbitan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Lubuk Basung;
- Bahwa benar saksi mendengar sekira tahun 1970 bertempat dirumah orang tua saksi bernama Baiyar di Kubang Duo Batu Bajolang orang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam Terdakwadatang kerumah Ibu Baiyar bicara dengan ibu Baiyar, (ada kakak saksi bernama Junaidi, Azizah Pgl Upik) mendengar langsung Terdakwa mengatakan kepada Ibu Baiyar belum punya rumah bisa saya (Terdakwa Eliwarti Pgl Eli) menumpang di rumah ibu Baiyar, dijawab ibu Baiyar kalau hanya untuk menumpang ndak baa;
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak pernah membubuhkan atau menggoreskan tanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984, alasannya pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1997 saksi bekerja di Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi ada melaporkan kejadian pemalsuan tanda tangan kepada pihak Kepolisian Polsek IV Angkak Canduang;
- Bahwa menurut keterangan saksi ada menyerahkan bahan pembanding dancontoh tanda tangan saksi antara lain berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh saksi, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanda tangan saksi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkifli di Padang tanggal 10 Mei 1984, 1 (satu) lembar Nota Bon No.07 yang dibuat di Padang tertanggal 6 Juli 1986, 1 (satu) lumbar KTP atas nama Zulkifli;
- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pihak Pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada Pihak Kedua Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni dengan materai Rp25,00 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984. Yang dipersoalkan adalah tanda tangan saksi dipalsukan,

Hal. 23 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan yang saksi baca di Penyidik Polsek IV Angkat Candung berkesimpulan tanda tangan saksi dalam jual beli tanah adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;

Saksi BAIYAR:

- Bahwa menurut keterangan saksi dihadapan anak-anaknya (Zulkifli Pgl Oyong, Junaidi, Azizah Pgl Upik, Yan Harman, Silvi Sutri Insani, Khairani) mengatakan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwadan juga tidak pernah menerima 3 (tiga) rupiah emas dari Terdakwa dalam hal jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984;
- Bahwa menurut keterangan saksi tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang Ibu Baiyar tinggal di Padang di rumah anaknya Azizah Pgl Upik Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi kerugian yang diderita oleh saksi koban (Ibu Baiyar dan anak-anaknya) mertgalami kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1997 saksi (Zulkifli Pgl Oyong) bekerja CV Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi ada melarang Terdakwamembangun rumah di tanah saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 pada tahun 2012 saksi melihat dan mendengar Terdakwamengurus sporadik tanah kekantor Wali Nagari Candung dan ke Kantor Kecamatan Candung untuk penerbitan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Lubuk Basung;
- Bahwa benar saksi melihat / tahu dan mendengar sekira tahun 1970 Terdakwadatang ke rumah saksi di Kubang Duo Batu Bajolang orang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam saksi mendengar Terdakwamengatakan kepada saksi Ibu Baiyar belum punya rumah bisa saya Terdakwamenumpang di rumah ibu Baiyar, dijawab ibu Baiyar kalau hanya untuk menumpang ndak baa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Baiyar tidak pernah membubuhkan atau menggoreskan tanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984, dan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwaseharga 3 (tiga) rupiah emas, alasannya sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang Ibu Baiyar tinggal di Padang di rumah saksi di Jalan Aur No. 56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu adiknya bernama Zulkifli Pgl Oyong ada melaporkan kejadian pemalsuan tanda tangan kepada pihak Kepolisian Polsek IV Angkak Canduang;
- Bahwa menurut keterangan saksi melihat adiknya Zulkifli Pgl Oyong ada menyerahkan bahan pembanding dan contoh tanda tangan saksi antara lain berupa : 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh saksi, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanda tangan saksi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkifli di Padang tanggal 10 Mei 1984, 1 (satu) lembar Nola Bon No.07 yang dibuat di Padang tertanggal 6 Juli 1986, 1 (satu) lembar KTP atas nama Zulkifli;
- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pihak Pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada Pihak Kedua Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni dengan meterai Rp25,00 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984. Yang dipersoalkan adalah tanda tangan saksi dipalsukan, sesuai dengan basil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan yang saksi baca di Penyidik Polsek IV Angkat Candung berkesimpulan tanda tangan saksi dalam jual beli tanah adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;

SYAFRIZAL DT KALI PGL DATUK KALI :

- Bahwa menurut keterangan saksi yang menguasai tanah yang dibeli oleh Terdakwadulunya dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada tahun 2012 pernah melihat dan membaca dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 dibuat dan ditulis oleh Eldi Katik Marajo;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Tuo Jumin punya anak bernama Baiyardan Baiyar punya anak bernama Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong, Yan Harman, Khairani, Silvi Sutri Insani;

Hal. 25 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Terdakwa menumpangdi rumah Baiyar;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Baiyar/Zulkifli Pgl Oyong tidak pernah membubuhkan atau mengoreskan tanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tahun 1984 antara Penjual Baiyar / Zulkiji Pgl Oyong dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi sewaktu tanda tangan dalam jual beli tanah sudah tertera nama saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi sewaktu tanda tangan surat keterangan jual beli tanah saksi tidak melihat Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong dirumahnya yang ada pada waktu itu adalah Terdakwa, Syafriadi ST Nagari Pgl Adi dan Eldi Katik Marajo.
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu pada tahun 1981 sampai dengan 1997 Zulkifli Pgl Oyong bekerja di Padang dan tinggal di rumah kakak kandungnya bernama Azizah Pgl Upik bekerja CV Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, sedangkan/ bekerja CV Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, sedangkan Ibu Baiyar tinggal di Padang dengan anaknya bernama Azizah Pgl Upik;

SYAFRIADI ST NAGARI PGL ADI :

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu yang menguasai tanah yang dibeli oleh Terdakwa Eliwarti Pgl Eli dulunya dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Tuo Jumin punya anak bernama Baiyar dan Baiyar punya anak bernama (Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong, Yan Hannan, Khairani dan Silvi Sutri Insani);
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak ingat lagi tanggal bulannya dan mengenai tahunnya saksi ingat yaitu 1984 Terdakwamanggil saksi di rumah tempat Terdakwamenumpang tinggal dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "TOLONG TANDA TANGAN SURAT JUAL BELT TANAH INI" sewaktu saksi tanda tangan nama saksi sudah ada di surat keterangan jual beli tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong tidak pernah membubuhkan atau mengoreskan tanda tangan dalam surat keterangan jual beli tanah tahun 1984 antara Penjual Baiyar/Zulkifli Pgl Oyong dengan Terdakwa;

WIRMAN ST MALENGGANG PGL LENGGANG :

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu yang menguasai tanah yang dibeli oleh Terdakwadulunya dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa benar saksi tahu Tuo Jumin punya anak bernama Baiyar dan Baiyar (Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong, Yan Harman, Khairani, Silvi Sutri Insani);
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Terdakwamenumpang tinggal di rumah Baiyar;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Baiyar / Zulkijli Pgl Oyong tidak pernah membubuhkan atau mengoreskan tanda tangan dalam surat keterangan jual beli tanah tahun 1984 antara Penjual Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu tanda tangan surat keterangan jual beli tanah saksi tidak melihat Baiyar Pgl Oyong dirumahnya yang ada pada waktu itu adalah Terdakwa dan Syafriadi ST Nagari Pgl Adi dan Eldi Katik Marajo;

SYAHRIAL RAJO SUTAN PGL RAJO SUTAN :

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu yang menguasai tanah yang dibeli oleh Terdakwadulunya dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa benar saksi tahu Tuo Jumin punya anak bernama Baiyar punya anak bernama Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong, Yan Harman, Khairani, Silvi Sutri Insani;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Terdakwamenumpang di rumah Baiyar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Baiyar / Zulkijli Pgl Oyong tidak pernah membubuhkan atau mengoreskan tanda tangan dalam surat keterangan jual beli tanah tahun 1984 antara Penjual Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang Ibu Baiyar tinggal di Padang di rumah anaknya Azizah Pgl Upik Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;

Hal. 27 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual
- Bahwa menurut keterangan saksi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 antara Penjual Baiyar dan Zulkifli dengan Pembeli Eliwarti dan Sri wahyuni harus ada tanda tangan Datuk Tumalieq Nan Panjang selaku Kepala Suku Guci didalam surat tersebut tidak ada tanda tangan Datuk Tumalieq Nan Panjang, tetapi oleh Terdakwa dibuat dan ditandatangani oleh Syafrizal Datuk Lai Pgl Datuk Kali;
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak ada tanda tangan Datuk Tumalieq Nan Panjang selaku Kepala Suku Guci jual beli menjadi batal;
- Bahwa menurut keterangan saksi kerugian yang diderita oleh saksi koban (Ibu Baiyar dan anak-anaknya) mengalami kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1997 saksi (Zulkifli Pgl Oyong) bekerja CV Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;

ZAMRI ST SAIDI PGL SAIDI :

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu yang menguasai tanah yang dibeli oleh Terdakwa dulunya dikuasai oleh Tuo Jumin;
 - Bahwa menurut keterangan saksi tahu Tuo Jumin punya anak bernama bernama Baiyar dan Baiyar punya anak bernama Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong, Yon Harman, Khairani, Silvi Sutri Insani;
 - Bahwa menurut keterangan saksi tahu Terdakwa menumpang di rumah Baiyar;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong tidak pernah membubuhkan atau mengorekskan tanda tangan dalam surat keterangan jual beli tanah tahun 1984 antara Penjual Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong dengan Terdakwa;
6. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena menafsirkan sebutan alat bukti surat;
- "Dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi menimbang bahwa sebelum saksi Baiyar diperiksa, anak saksi Baiyar yang bernama Azizah menyerahkan sebuah surat dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. Jamil Padang yang ditanda tangani dr. Rose Dinda, SpPD KGer yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa terhadapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didapatkan kesan Dimensia, namun didalam surat tersebut tidak menjelaskan apa arti Dimensia itu”;

Karena *Judex Factis* salah menafsirkan surat yang dibuat oleh dr. Rose Dinda, SpPD KGer pada Rumah Sakit Umum DR. Pusat M. Jamil Padang Surat Nomor : YM.01.02.01.0002/Pol.AP/II/2014, tanggal 14 Februari 2014 telah dilakukan pengkajian Status Mental Mini terhadap saksi Baiyar didapat kesan DEMENSIA Adapun yang dimaksud dengan Demensia (Kepikunan) adalah penurunan daya ingat yang ditandai dengan ketidakmampuan mengingat nama, salah menempatkan benda dan kesulitan mengikuti atau menggulang perkataan seseorang terus menerus (bukti terlampir);

7. Bahwa *Judex Factis* telah keliru dan salah menerapkan hukum menafsirkan sebutan unsur delik yang ada dalam surat dakwaan dan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian dengan kata lain pembebasan tersebut tidak morni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi Pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar yaitu Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut tidak menggunakan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 188 ayat (1) (2) KUHAP yang terungkap dipersidangan, dalam perkara atas nama Terdakwadi Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Karena *Judex Factis* salah menafsirkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa akan dipidana yaitu menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dari Pasal 263 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi membebaskan Terdakwa karena salah menafsirkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk secara sempit. Dan dalam perkara tindak pidana pemalsuan atas nama Terdakwa pada Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat dakwaan tidak terbukti karena keterangan seorang saksi yang mengatakan Terdakwatelah menggunakan surat palsu yang telah dibuat dan ditulis oleh Eldi Katik Marajo tersebut oleh Polsek Candung telah dilakukan Penyidikan Nomor Polisi : SP Sidik/87/XI/2013, tanggal 31 Desember 2013 dan ditetapkan Eldi Katik Marajo sebagai Tersangka tindak lanjut dari Penyidikan Kapolsek IV Angkat Canduang telah menyerahkan SPDP Nomor : 08/XI/2013, Sek, tanggal 31 Desember 2013 atas nama Eldi Katik Marajo Pgl Katik ke Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 02 Januari 2014 (bukti terlampir) menurut Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak didukung alat bukti lain sehingga dakwaan tidak terbukti (Mahkamah Agung RI) dalam putusan Nomor 1295 K/Pid/1985

Hal. 29 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014



berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan alat bukti dan petunjuk-petunjuk yang ada sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Petunjuk :

Pasal 188 ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara keterangan saksi Zulkifli Pgl Oyong, Azizah Pgl Upik, Junaidi, Baiyar, Syahril Rajo Sutan Pgl Rajo Sutan, Syafrizal Datuk Kali Pgl Datuk Kali, Syafrialdi St Nagari Pgl Adi Wirman Sutan Malenggang Pgl Lenggang, Zamri St Saidi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dikaitkan dengan alat bukti surat sesuai dengan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 769/DTF/2013, tanggal 18 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh MALADI, WSD, SH, UNGKAP SIAHAAN, SSI, T.M dan Drs. Agus Irianto, bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah pihak pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada pihak kedua atas nama Sri Wahyuni dan atas nama Eliwarti Pgl Eli dengan meterai Rp25 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Zulkifli pembeding (KT) Terdakwamengurus sporadik tanah ke Kantor Wali Nagari Candung dan ke Kantor Kecamatan Candung untuk penerbitan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Lubuk Basung;

Dalam perkara ini alat bukti untuk perkara Terdakwamempgunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Dan terhadap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984 yang berisi seolah-olah dari Penjual Zulkifli Pgl Oyong dan orang tuanya bernama Baiyar dengan pembeli Terdakwa dapat menerbitkan hak Polsek Candung telah melakukan Penyidikan Nomor Polisi SP Sidik/87/X1U2013, tanggal 31 Desember 2013 tindak lanjut dari Penyidikan Kapolsek IV Angkat Canduang telah menyerahkan SPDP Nomor : 08/XII/2013, Sek, tanggal 31 Desember 2013 atas nama Eldi Katik Marajo Pgl Katik ke Kejaksaan Negeri Bukittinggi 02 Januari 2014 (bukti terlampir);

Saksi ZULKIFLI Pgl OYONG, dibawah sumpah menurut Agama Islam :

- Bahwa menurut keterangan saksi pernah melihat dan membaca di Pengadilan Negeri Lubuk Basung surat keterangan jual beli tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam antara pihak Penjual Baiyar dan Zulkifli dan pihak Pembeli Eliwarti Pgl Eli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sri Wahyuni. Alasannya pada saat itu ada gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung antara Penggugat Baiyar dan anak-anaknya bernama Junaidi, Azizah, Zulkifli Pgl Oyong dengan pihak Tergugat Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni;

- Bahwa menurut keterangan saksi sidang perkara perdata adalah NO;
- Bahwa menurut keterangan saksi orang tuanya bernama Baiyar dihadapan anak-anaknya (Zulkifli Pgl Oyong, Junaidi, Azizah Pgl Upik, Yan Harman, Silvi Sutri Insani, Khairani) mengatakan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwadan juga tidak pernah menerima 3 (tiga) rupiah emas dariTerdakwa dalam hal jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984;
- Bahwa menurut keterangan saksi tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam dikuasai oleh Tuo Jumin, mempunyai anak bernama Baiyar;
- Bahwa menurut keterangan saksi kerugian yang diderita oleh saksi koban adalah merupakan kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 saksi (Zulkifli Pgl Oyong) bekerja CV. Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang di Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada tahun 1992 sewaktu Terdakwa membangun rumah ditanah orang tuanya di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam saksi melarang Terdakwa membangun rumah ditanah milik orang tua saksi bernama Baiyar, malah Terdakwa marah kepada saksi dengan memaki-maki saksi;
- Bahwa benar saksi tahu orang tua saksi bemama Baiyar sejak tahun 1983 sampai sekarang tinggal di rumah Kakak Azizah yang berlamat di Jalan Aur No. 56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang di Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1997 saksi tidak bekerja lagi di Padang dan pulang ke kampung di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam saksi melihat ada bangunan rumah sedang diketjakan oleh Terdakwa saksi melarang Terdakwa, alasan saksi melarang karena tanah ini kepunyaan orang tua saksi, kemudian saksi diancam oleh anak Terdakwa bernama Yusrizal akan dibunuh;

Hal. 31 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 pada tahun 2012 saksi melihat dan mendengar Terdakwamengurus sporadik tanah ke Kantor Wali Nagari Candung dan ke Kantor Kecamatan Candung untuk penerbitan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Lubuk Basung;
- Bahwa benar saksi mendengar sekira tahun 1970 bertempat dirumah orang tua saksi bernama Baiyar di Kubang Duo Batu Bajolang orang Kengarian Bukit Batabuah Kabupaten Again Terdakwadatang kerumah Thu Baiyar bicara dengan ibu Baiyar, (ada kakak saksi bernama Junaidi Azizah Pgl Upik) mendengar langsung Terdakwa mengatakan kepada Ibu Baiyar belum punya rumah bisa saya (Terdakwa) menumpang di rumah ibu Baiyar, dijawab ibu Baiyar kalau hanya untuk menumpang ndak baa;
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak pernah membubuhkan atau menggoreskan tanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984, alasannya pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1997 saksi bekerja di Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi ada melaporkan kejadian pemalsuan tanda tangan kepada pihak Kepolisian Polsek IV Angkak Canduang;
- Bahwa menurut keterangan saksi ada menyerahkan bahan pembanding dan contoh tanda tangan saksi antara lain berupa : 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh saksi, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanda tangan saksi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkifli di Padang tanggal 10 Mei 1984, 1 (satu) lembar NotaBon No. 07 yang dibuat di Padang tertanggal 6 Juli 1986, 1 (satu) lembar KTP atas nama Zulkifli;
- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pihak Pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada Pihak Kedua Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni dengan meterai Rp25,00 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984. Yang dipersoalkan adalah tanda tangan saksi dipalsukan, sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan yang saksi baca di Penyidik Polsek IV Angkat Candung berkesimpulan tanda tangan saksi dalam jual beli tanah adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AZIZAH Pgl UPIK :

Saksi JUNAIDI :

- Bahwa menurut keterangan saksi pernah melihat dan membaca di Pengadilan Negeri Lubuk Basting surat keterangan jual beli tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam antara pihak penjual Baiyar dan Zulkifii dan pihak pembeli Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni. Alasannya pada saat itu ada gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Basung antara Penggugat Baiyar dan anak-anaknya bemama Junaidi, Azizah, Zulkifli Pgl Oyong dengan pihak Tergugat Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni;
- Bahwa menurut saksi sidang perkara perdata adalah NO;
- Bahwa menurut keterangan saksi orang tuanya bernama Baiyar dihadapan anak-anaknya (Zulkifli Pgl Oyong, Junaidi, Azizah Pgl Upik, Yan Harman, Silvi Sutri Insani, Khairani) mengatakan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa dan juga tidak pernah menerima 3 (tiga) rupiah emas dari Terdakwa dalam hal jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984;
- Bahwa menurut keterangan saksi tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam dikuasai oleh Tuo Jumin, mempunyai anak bernama Baiyar;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang Ibu Baiyar tinggal di Padang di rumah saksi di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi kerugian yang diderita oleh saksi koban (Ibu Baiyar dan anak-anaknya mengalami kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 saksi (Zulkifli Pgl Oyong) bekerja CV. Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada tahun 2000 sewaktu Terdakwa membangun rumah ditanah orang tuanya di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam saksi melarang Terdakwa membangun rumah ditanah milik orang tua saksi bemama Baiyar, malah Terdakwa marah dan anak Terdakwa bernama Yusrizal mengancam akan membunuh saksi;

Hal. 33 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi orang tua saksi bernama Baiyar sejak tahun 1970 sampai sekarang tinggal di rumah Kakak Azizah yang beralamat di Jalan Aar No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang di Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 pada tahun 2012 saksi melihat dan mendengar Terdakwamengurus sporadik tanah kekantor Wali Nagari Candung dan kekantor Kecamatan Candung untuk penerbitan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Lubuk Basung;
- Bahwa benar saksi mendengar sekira tahun 1970 bertempat dirumah orang tua saksi bernama Baiyar di Kubang Duo Batu Bajolang orang Kengarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam Terdakwadatang kerumah Ibu Baiyar bicara dengan ibu Baiyar, (ada kakak saksi bernama Junaidi dan Zulkifli Pgl Oyong) mendengar langsung Terdakwa mengatakan kepada Ibu Baiyar belum punya rumah bisa saya Terdakwa menumpang di rumah ibu Baiyar, dijawab ibu Baiyar kalau hanya untuk menumpang ndak baa;
- Bahwa menurut keterangan saksi orang tuanya bernama Baiyar tidak pernah membubuhkan atau menggoreskan tanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984, alasannya sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang Ibu Baiyar tinggal di Padang di rumah saksi di Jalan Aur No. 56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi tabu adiknya bernama Zulkifli Pgl Oyong ada melaporkan kejadian pemalsuan tanda tangan kepada pihak Kepolisian Polsek IV Angkak Canduang;
- Bahwa menurut keterangan saksi melihat adiknya Zulkifli Pgl Oyong ada menyerahkan bahan pembanding dan contoh tanda tangan saksi antara lain berupa : 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh saksi, 1 (sate) lembar Kwitansi pembayaran tanda tangan saksi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkifli di Padang tanggal 10 Mei 1984, 1 (satu) lembar Nota Bon No.07 yang dibuat di Padang tertanggal 6 Juli 1986, 1 (satu) lembar KTP atas nama Zulkifli;
- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pihak Pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada Pihak Kedua Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni dengan materai Rp25,00 tahun 1984 tertanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 1984. Yang dipersoalkan adalah tanda tangan saksi dipalsukan, sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan yang saksi baca di Penyidik Polsek IV Angkat Candung berkesimpulan tanda tangan saksi dalam jual beli tanah adalah Non Ideniik atau merupakan landa tangan yang berbeda;

Saksi BAIYAR:

- Bahwa menurut keterangan saksi dihadapan anak-anaknya (Zulkifli Pgl Oyong, Junaidi, Azizah Pgl Upik, Yan Harman, Silvi Sutri Insani, Khairani) mengatakan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwadan juga tidak pernah menerima 3 (tiga) rupiah emas dan Terdakwa dalam hal jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984;
- Bahwa menurut keterangan saksi tanah di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang Ibu Baiyar tinggal di Padang di rumah anaknya Azizah Pgl Upik Jalan Aur No. 56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi kerugian yang diderita oleh saksi koban (Ibu Baiyar dan anak-anaknya) mengalami kerugian materiil dan immateriil;
- Bahwa menurut keterangan saksi sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1997 saksi (Zulkifli Pgl Oyong) bekerja CV Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bemama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi ada melarang Terdakwa membangun rumah di tanah saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 pada tahun 2012 saksi melihat dan mendengar Terdakwamengurus sporadik tanah kekantor Wali Nagari Candung dan ke kantor Kecamatan Candung untuk penerbitan sertifikat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Lubuk Basung;
- Bahwa benar saksi melihat / tahu dan mendengar sekira tahun 1970 Terdakwadatang ke rumah saksi di Kubang Duo Batu Bajolang orang Kengarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi Ibu Baiyar belum punya rumah bisa sayaTerdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang di rumah ibu Baiyar, dijawab ibu Baiyar kalau hanya untuk menumpang ndak baa;

- Bahwa menurut keterangan saksi Baiyar tidak pernah membubuhkan atau menggoreskan tanda tangan dalam surat keterangan jual beli tanah tertanggal 10 Desember 1984, dan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwaseharga 3 (tiga) rupiah emas, alasannya sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang Ibu Baiyar tinggal di Padang di rumah saksi di Jalan Aur No. 56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu adiknya bernama Zulkifli Pgl Oyong ada melaporkan kejadian pemalsuan tanda tangan kepada pihak Kepolisian Polsek IV Angkak Canduang;
- Bahwa menurut keterangan saksi melihat adiknya Zulkifli Pgl Oyong ada menyerahkan bahan pembanding dan contoh tanda tangan saksi antara lain berupa : 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerja yang ditujukan kepada CV Sumatera di Padang yang dibuat tanggal 5 Oktober 1981 oleh saksi, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanda tangan saksi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkifli di Padang tanggal 10 Mei 1984, 1 (satu) lembar Nota Bon No.07 yang dibuat di Padang tertanggal 6 Juli 1986, 1 (satu) lembar KTP atas nama Zulkifli;
- Bahwa menurut keterangan saksi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pihak Pertama atas nama Baiyar dan Zulkifli kepada Pihak Kedua Eliwarti Pgl Eli dan Sri Wahyuni dengan meterai Rp25,00 tahun 1984 tertanggal 10 Desember 1984. Yang dipersoalkan adalah tanda tangan saksi dipalsukan, sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Medan yang saksi baca di Penyidik Polsek IV Angkat Candung berkesimpulan tanda tangan saksi dalam jual beli tanah adalah Non Identik atau merupakan tanda Langan yang berbeda;

SYAFRIZAL DT KALI PGL DATUK KALI :

- Bahwa menurut keterangan saksi yang menguasai tanah yang dibeli oleh Terdakwadulunya dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada tahun 2012 pernah melihat dan membaca dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Desember 1984 dibuat dan ditulis oleh Eldi Katik Marajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Tuo Jumin punya anak bernama Baiyar dan Baiyar punya anak bernama Jonaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong, Yan Harman, Khairani, Silvi Sutri Insani;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Terdakwamenumpang di rumah Baiyar;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong tidak pernah membubuhkan atau mengoreskan tanda tangan dalam surat keterangan jual beli tanah tahun 1984 antara Penjual Baiyar Zulkifli Pgl Oyong dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi sewaktu tanda tangan dalam jual belitanah sudah tertera nama saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi sewaktu tanda tangan surat keterangan jual beli tanah saksi tidak melihat Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong dirumahnya yang ada pada waktu itu adalah Terdakwa, Syafriadi ST Nagari Pgl Adi dan Eldi Katik Marajo;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu pada tahun 1981 sampai dengan 1997 Zulkifli Pgl Oyong bekerja di Padang dan tinggal di rumah kakak kadungnya bernama Azizah Pgl Upik bekerja CV Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, sedangkan I bekerja CV Sumatera di Padang dan tinggal di rumah kakak kandung saksi bernama Azizah Pgl Upik di Jalan Aur No.56 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, sedangkan Ibu Baiyar tinggal di Padang dengan anaknya bernama Azizah Pgl Upik;

SYAFRIADI ST NAGARI PGL ADI :

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu yang menguasai tanah yang dibeli oleh Terdakwa dulunya dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Tuo Jumin punya anak bernama Baiyar dan Baiyar punya anak bernama (Jonaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong, Yan Harman, Khairani dan Silvi Sutri Insani);
- Bahwa menurut keterangan saksi tidak ingat lagi tanggal bulannya dan mengenai tahunnya saksi ingat yaitu 1984 Terdakwa memanggil saksi di rumah tempat Terdakwamenumpang tinggal dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "TOLONG TANDA TANGAN SURAT JUAL BELI TANAH

Hal. 37 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI" sewaktu saksi tanda tangan nama saksi sudah ada di surat keterangan jual beli tanah;

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong tidak pernah membubuhkan atau mengoreskan tanda tangan dalam surat keterangan jual beli tanah tahun 1984 antara Penjual Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi sewaktu tanda tangan dalam surat keterangan jual beli tanah saksi tidak melihat Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong dirumahnya yang ada pada waktu itu adalah Terdakwadan Syafriadi ST Nagari Pgl Adi dan Eldi Katik Marajo;

WIRMAN ST MALENGGANG PGL LENGGANG :

- Bahwa menurut keterangan saksi tahu yang menguasai tanah yang dibeli oleh Terdakwa dulunya dikuasai oleh Tuo Jumin;
- Bahwa benar saksi tahu Tuo Jumin punya anak bernama Baiyar dan Baiyar (Junaidi, Azizah Pgl Upik, Zulkifli Pgl Oyong, Yan Harman, Khairani, Silvi Sutri Insani);
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Terdakwa menumpang tinggal di rumah Baiyar;
- Bahwa menurut keterangan saksi tahu Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong tidak pernah membubuhkan atau mengoreskan tanda tangan dalam surat keterangan jual beli tanah tahun 1984 antara Penjual Baiyar / Zulkifli Pgl Oyong dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu tanda tangan surat keterangan jual beli tanah saksi tidak melihat Baiyar / Zulkijli Pgl Oyong dirumahnya yang ada pada waktu itu adalah Terdakwa dan Syafriadi ST Nagari Pgl Adi dan Eldi Kalik Marajo;

8. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum menafsirkan sebutan unsur delik yang ada dalam rural dakwaan dan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alai buktinya cukup tetapi Pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar yaitu Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut tidak menggunakan alai bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 188 ayat (1) (2) KUHAP yang terungkap dipersidangan, dalam perkara atas nama Terdakwadi Pengadilan Negeri Bukitlinggi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beli Tanah (asli) tertanggal 10 Desember 1984 antara Penjual Baiyar dan Zulkifli dengan Pembeli Eliwarti dan Sri Wahyuni selaku Datuknya adalah Syafrizal Datuk Kali Pgl Datuk Kali;

Bahwa sebelum membuat surat jual beli tanah bertempat di Kubang Duo Batu Bajolang Kenagarian Bukit Batabuah Kabupaten Agam pihak penjual dan pihak pembeli harus bertanya atau mendatangi Datuk Tumaliek Nan Panjang (Munab Sutan Nagari) selaku Kepala Suku Guci, sedangkan pada tahun 1984 Datuk Tumaliek Nan Panjang masih hidup dan meninggal pada tahun 2002, setelah Datuk Tumaliek meninggal dunia pengganti sementara Syahril Rajo Sutan. Dan kalau dalam surat jual beli tanah tidak tanda tangan Datuk Tumaliek Nan Panjang akan menjadi Batal;

9. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah melampaui batas wewenangnya, dalam hal ini apabila Pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, dakwaan akan dinyatakan terbukti dan Terdakwa akan dipidana;

Karena *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya telah membebaskan Terdakwadengan pertimbangan bahwa 8 (delapan) orang saksi yang telah diperiksa sebahagian saksi yang akan diperiksa berada dalam sidang dalam hal ada larangan perkumpulan saksi Syafrizal Datuk Kali Pgl Datuk Kali, Wirman Sutan Malenggang, dan Zamris Sutan Saidi adalah tidak sah (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 579/K/Pid/1983 dalam pertimbangan berpendapat sama dengan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Saksi Baiyar mengakui telah menjual tanah kepada Terdakwa dan dia yang membawa Akta Jual Belinya ke Terdakwa, juga saksi Baiyar dapat menunjukkan tanda tangan saksi Zulkifli Pgl Oyong, serta pada waktu Terdakwa membangun rumah di tanah tersebut korban tidak keberatan, dengan demikian *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata Terdakwa menggunakan surat palsu, karena surat tersebut memang benar adanya dan proses jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Baiyar memang telah terjadi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang

Hal. 39 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014



bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin, tanggal 03 November 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 41 dari 41 hal Putusan Nomor 864 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)